



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dpmtsp@sumutprov.go.id, Website:https://dpmtsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.3/441/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL (REVISI)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

TANPA BIAYA

Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan Perguruan Laksamana Martadinata mengajukan permohonan perizinan melalui surat Nomor 900.1.3.7/34/YPLM-SP/2025, tanggal 14 Oktober 2025 hal Permohonan Revisi Izin Operasioanal Satuan Pendidikan Formal (SMA);

b. bahwa Yayasan Perguruan Laksamana Martadinata mengelola satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Laksamana Martadinata;

c. bahwa Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan surat Rekomendasi Nomor 400.3.8/382/Cabdisdik-Wil.I/I/2026 tanggal 20 Januari 2026, Rekomendasi Revisi Izin Operasional Satuan Pendidikan yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 9 Februari 2026;

d. bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa) permohonan Ketua Yayasan Perguruan Laksamana Martadinata telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberikan Izin Operasional (Revisi Izin);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang;

4. Peraturan...

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN
3. Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSrE untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 9).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 421.3/1983/DIS PM PPTSP/6/XI/2019, tanggal 11 November 2019 tentang Izin Operasional (Penyesuaian Izin);
 2. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0049987 tanggal 30 Oktober 2024 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Perguruan Laksamana Martadinata;
 3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Perguruan Laksamana Martadinata Nomor 01 tanggal 23 Oktober 2024) oleh Zulfiani, SH, M.Kn Notaris di Kota Binjai;
 4. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/km.6/2024 tanggal 4 juli 2024 tentang Penyelesaian secara sebagian atas aset bekas milik asing/tionghoa SD/SMP/SMA/SMK laksamana martadinata (dahulu yayasan laksamana martadinata/apni) luas tanah 6.849 m² di jalan pertempuran (dahulu jalan pertempuran P. Brayen) Nomor 125 Kelurahan Pulo Brayen Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan cara Pelepasan Penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga atas nama Yayasan Perguruan Laksamana Martadinata dengan pembayaran kompensasi.

Menetapkan...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (REVISI)
- KESATU : Memberikan Izin Operasional (Revisi) kepada :
1. Nama Penyelenggara : Yayasan Perguruan Laksamana Martadinata
 2. NIB : 9120402701374
 3. Nama Sekolah : SMA Swasta Laksamana Martadinata
 4. Alamat Sekolah : Jl. Pertempuran No. 125, Kel. Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Kota Medan
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.
- KETIGA : Penyelenggara Satuan Pendidikan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
 2. Memenuhi kelengkapan sarana dan prasana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Memiliki izin peruntukan dan pemanfaatan lahan dan bangunan dari pemerintah daerah;
 4. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat.
- KEEMPAT : Penyelenggara Satuan Pendidikan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengalihkan keputusan ini kepada Yayasan/Penyelenggara Satuan Pendidikan atau Badan Swasta lain;
 2. Melakukan perubahan data sebagaimana tercantum pada diktum KESATU tanpa izin.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama **10 (sepuluh) tahun** dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan revisi serta melampirkan pembaharuan terkait persyaratan status kepemilikan lahan dan bangunan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada diktum KETIGA dan KEEMPAT.
- KEENAM : Yayasan Perguruan Laksamana Martadinata selaku pemegang izin wajib memiliki lahan dengan status alas hak tanah atas nama badan penyelenggara satuan pendidikan.

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu *server (time stamp)* dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



a.n. Gubernur Sumatera Utara
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

#

Nurbaiti Harahap, S.Sos, M.A.P
NIP. 19720904 199302 2 001

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di Medan.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Percut Sei Tuan.